

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR DALAM  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**Oleh : Suganda Siregar**

**Pembimbing : Syaifullah Yophi A, SH.,MH**

**Erdiansyah, SH, MH**

**Alamat: Jalan Hang Tuah Ujung Gang Perdamaian III, Pekanbaru**

**Email: ganrega@yahoo.com**

**Telepon : 085356785511**

*Along with the times, as now, the rampant drug crime in people's daily life. Act only prohibits the use of narcotic drugs without license by the Act in question. One effort to tackle crime as a social phenomenon is the Police. In Indragiri Hilir many narcotics cases that have been revealed by police Inhil. In Indragiri Hilir narcotic crime rate is quite high, because the region is a strategic place Indragiri Hilir drug trafficking and circulation can be through sea and land. The purpose of this thesis, namely: First, to determine the role of police in combating crime Inhil narcotics. Second, to determine barriers Inhil Police in combating narcotics. Third, To find the Police Inhil efforts in overcoming obstacles eradication of narcotics. Types of research used in this study belong to the juridical sociological research that is reviewing the state of the existing problems in the field associate with aspects of the applicable law and governing problems. The data used are primary data, secondary and tertiary and techniques of data collection using questionnaires, interviews and literature study. From the results and discussion of research and concluded that the First Police Inhil role in the eradication of narcotic that is instrumental in promotive, preventive and repressive, Second, barriers Inhil Police in the eradication of narcotics, namely the lack of operational funds, human resources, going undercover, distant place takes time, lack of transportation, do not have a forensic laboratory and the lack of community participation, and third, the efforts made to overcome the obstacles Police Inhil eradication of narcotics: first, Adj Inhil Police narcotics Investigation Unit will submit an application to the Chief of Police in the form of fund details needed to handle narcotics cases and make cost savings, second, propose the addition of personnel and training to improve the skills of the personnel members to vocational education in particular Criminal Investigation Drugs, a third, a new police recruit and select personnel who can work well, the fourth , advance preparation facilities and infrastructure in the pursuit of criminal suspects narcotics and trying to make sure in advance the presence of suspected narcotics offense, fifth, use private transport or use of passenger transportation, the sixth, bringing the sample to the POM to Pekanbaru or Forensic Laboratory Medan Police Branch, and the seventh, doing legal counseling to members of the community and provide security and protection to the witnesses as much as possible, if the witnesses are threatened by the suspect.*

**Keywords : Role Inhil Police - Crime – Narcotics**

## A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini, semakin banyak saja fenomena-fenomena yang kita hadapi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Diantara fenomena tersebut seperti fenomena di bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang politik, dan bidang hukum. Diantara fenomena itu yang menjadi sorotan utama adalah fenomena dibidang hukum. Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.<sup>1</sup> Salah satu tindak pidana yang marak terjadi dan dekat dengan masyarakat adalah tindak pidana narkoba.

Pada mulanya zat narkoba ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkoba berkembang pula cara pengolahannya.<sup>2</sup> Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkoba banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkoba berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pada dasarnya peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud.

Secara umum, yang dimaksud dengan narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.<sup>3</sup>

Yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dari pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a) Mempengaruhi kesadaran;
- b) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c) Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa.
  - 1) Penenang;
  - 2) Perangsang (bukan rangsangan *sex*);
  - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).<sup>4</sup>

Salah satu upaya menanggulangi kriminalitas sebagai suatu gejala sosial (kemasyarakatan) adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice*

---

<sup>1</sup> IS. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, hlm. 11.

<sup>2</sup> Moh. Taufik Makarao, *et. al.*, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 17.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 16.

<sup>4</sup> *Ibid.*

*system*) yang dibentuk negara.<sup>5</sup> Komponen-komponen sistem peradilan pidana adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Kemasyarakatan, yang masing-masing dapat dilihat lagi sebagai suatu subsistem sendiri.<sup>6</sup> Komponen peradilan pidana yang penulis bahas disini adalah Kepolisian.

Masalah mendasar mengenai tugas dan peranan Polri di bidang penegakan hukum ini memang sepatutnya dibicarakan terus-menerus, karena pada keberhasilan di bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari “negara berdasar atas hukum”.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian tugas pokok Kepolisian diatur dalam BAB III mengenai tugas dan wewenang, yaitu Pasal 13.<sup>8</sup>

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>9</sup> Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non-penal*” (bukan/di luar hukum pidana).<sup>10</sup>

Berdasarkan bidang pekerjaan Polisi tersebut, maka penulis akan membahas pada bidang Reserse dan Kriminal. Dalam mengungkap suatu tindak kejahatan, seorang Reserse bertugas melakukan kegiatan berikut ini secara bertahap yaitu, penyelidikan, penyidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan ke pengadilan.

Sebagai aparat penyelidik dan penyidik Kepolisian, Polisi harus memberantas dan mengungkap setiap tindak pidana yang terjadi. Menurut Bripka Saripuddin Harahap mengatakan bahwa tingkat tindak pidana narkoba di Kabupaten Indragiri Hilir cukup tinggi<sup>11</sup>. Ini disebabkan karena daerah Indragiri Hilir merupakan tempat strategis peredaran narkoba. Daerah Indragiri Hilir menjadi sasaran empuk aksi kejahatan ini, sebab peredarannya bisa melalui laut dan darat.

Dari uraian yang telah penulis jelaskan dalam latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Peranan Kepolisian Resor Indragiri Hilir Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika***”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>5</sup> IS. Heru Permana, *Op.cit*, hlm. 12.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 “*Tentang Kepolisian*” Lembaran Negara RI. Tahun 2002 Nomor 2, Pasal 13.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 2.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 42.

<sup>11</sup> Wawancara dengan *Bapak Bripka Saripuddin Harahap*, Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha dan Penyidik Pembantu Satuan Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Hari Senin, Tanggal 3 Desember, 2012, Bertempat di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

1. Bagaimana Peranan Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika?
2. Apa saja Hambatan Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam Mengatasi Hambatan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1) Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peranan Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
2. Untuk mengetahui hambatan Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam mengatasi hambatan pemberantasan tindak pidana narkotika.

#### **2) Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum pidana khususnya. Terutama untuk mengetahui peran Kepolisian dalam memberantas tindak pidana secara umum dan tindak pidana Narkotika khususnya.

##### **Kegunaan Praktis**

- a. Untuk mengembangkan ilmu yang penulis dapat selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk keperluan praktek atau penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian khususnya tindak pidana Narkotika.
- c. Untuk memberi sumbangan pemikiran dan bacaan kepada almamater.

### **D. Kerangka Teoritis**

#### **1. Teori Penegakan Hukum**

Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>12</sup>

Menurut John Graham penegakan hukum dilapangan oleh Polisi merupakan kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan kejahatan. Dan menurut Hamis MC.Rae mengatakan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pendayagunaan kemampuan berupa penegakan hukum dilakukan oleh orang yang betul-betul ahli dibidangnya dan dalam penegakan hukum akan lebih baik jika penegakan hukum mempunyai pengalaman praktek berkaitan dengan bidang yang ditanganinya.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 “*Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”, Simplex Jakarta, Jakarta, 1982, hlm. 1.

<sup>13</sup> <http://aizawaangela020791.blogspot.com/2011/01/penegakan-hukum.html>, diakses, tanggal, 22 November 2012.

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya ada dua, yaitu penegakan hukum *preventif* dan penegakan hukum *represif*.<sup>14</sup>

Penegakan hukum pidana dapat di lihat sebagai salah satu upaya memberantas kejahatan. Dalam hal ini tindak pidana narkoba dapat dirumuskan sebagai delik yang dilakukan dengan tidak ada korban (*crime without victim*), dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Oleh karena itu pemerintah perlu mengupayakan penegakan hukum.

Walaupun abstraksi hukum dalam peraturan perundang-undangan mengisyaratkan kepastian hukum namun pelaksanaannya harus dilandasi dengan kesadaran yang manusiawi oleh aparat penegak hukum.<sup>15</sup>

## 2. Teori Peranan

Sulit disangkal bahwa Polisi menempati kedudukan yang menonjol di antara birokrasi pemerintahan yang lain.<sup>16</sup> Polisi adalah badan yang diberi kekuasaan untuk menggunakan kekerasan dalam menjalankan pekerjaannya.<sup>17</sup> Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).<sup>18</sup> Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*);
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>19</sup>

Masalah yang senantiasa akan terasa mengganjal apabila kita berbicara tentang Polisi adalah penggunaan kekerasan oleh Polisi. Penggunaan kekerasan oleh Polisi dimanapun di dunia ini merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang menganut paham demokrasi.<sup>20</sup> Dalam konteks hukum Indonesia masalah ini juga cukup relevan, khususnya apabila dihubungkan dengan ketentuan bahwa dalam menjalankan tugasnya Polisi diharuskan menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat.<sup>21</sup>

## 3. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum

---

<sup>14</sup> <http://www.dikmenum.go.id>, diakses, tanggal, 22 November 2012.

<sup>15</sup> Asri Muhammad Saleh, *Menegakkan Hukum Atawa Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2003, hlm. 36.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm. 105.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 35.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 20.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Mochtar Lubis, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 181.

<sup>21</sup> *Ibid.*

berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.<sup>22</sup> Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.<sup>23</sup>

Terdapat dua unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur Subjektif :
2. Unsur Objektif

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan yang membenarkan penjatuhan hukuman (sanksi). Hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pidana pokok
2. Pidana tambahan

Dalam masyarakat modern sekarang ini di mana kehidupan itu Maka dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di samping mengatur penggunaan narkotika, menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang berhubungan dengan narkotika, yang bilamana dilakukan merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika tergolong tindak kejahatan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tergolong pada penelitian yuridis sosiologis yaitu meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan di kaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir tepatnya di Kecamatan Tembilahan alasannya, ingin mengetahui tingkat keberhasilan Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam mengungkap kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Indragiri Hilir.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a) Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>24</sup> Adapun yang di jadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Indragiri Hilir;
- 2) Polisi Satuan Reserse Narkotika Kepolisian Resor Indragiri Hilir;
- 3) Pelaku atau Korban Tindak Pidana Narkotika di Indragiri Hilir.

#### **b) Sampel**

---

<sup>22</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 67.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 75.

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.<sup>25</sup> Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah *metode purposive sampling*. Secara jelas tentang populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel I.3**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Jumlah %
1	Kasat Reserse Narkoba Polres Inhil	1	1	100 %
2	Kanit idik Narkoba Polres Inhil	2	1	50 %
3	Penyidik Narkoba Polres Inhil	6	3	50 %
4	Penyelidik Narkoba Polres Inhil	7	4	58 %
5	Pelaku atau Korban	84	20	24 %
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>29</b>	<b>-</b>

**Sumber Data Dari Kepolisian Resor Indragiri Hilir Tahun 2012**

#### 4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara apa di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Yang terdiri dari :

c) Data Tertier

Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah :

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 119.

- a) Wawancara yaitu pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini dengan kasat reskrim polres Inhil dan polisi di polres Inhil.
- b) Kuisisioner yaitu dengan memberikan pertanyaan semi terbuka kepada responden tentang tindak pidana narkoba yang disebarkan pada respondensi untuk memperoleh data.
- c) Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari hasil kuisisioner, wawancara, studi kepustakaan, akan dianalisis dengan metode kualitatif.

#### **F. Pembahasan**

##### **a. Peranan Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba**

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir Bapak AKP. Imron Teheri, bahwa tindak pidana narkoba sangat marak terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir, ini disebabkan adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelaku sangat terselubung. Secara topografi Indragiri Hilir terdiri dari pulau-pulau kecil dan sungai-sungai, sehingga Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir mengalami kesulitan melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba.<sup>26</sup>

Banyaknya kasus tindak pidana narkoba tersebut di atas, yang menjadi faktor penyebabnya bahwa pelaku atau korban melakukan tindak pidana narkoba antara lain :<sup>27</sup>

1. Faktor Keluarga;
2. Faktor Lingkungan;
3. Faktor Ingin Tahu; dan
4. Faktor Ekonomi.

Jika diperhatikan dari faktor penyebab tindak pidana narkoba tersebut di atas, pelaku atau korban tindak pidana narkoba, dapat di bedakan bentuk tindak pidananya, antara lain sebagai :<sup>28</sup>

1. Produsen narkoba;
2. Bandar narkoba;
3. Pengedar narkoba; dan
4. Pemakai atau pengguna narkoba.

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan *Bapak AKP Imron Teheri*, Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Hari Senin, Tanggal 17 Juni, 2013, Bertempat di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

<sup>27</sup> Wawancara dengan *Bapak Bripka Saripuddin Harahap*, Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha dan Penyidik Pembantu Satuan Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Hari Senin, Tanggal 17 Juni, 2013, Bertempat di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

<sup>28</sup> Wawancara dengan *Bapak Bripka Karter Sianipar*, Kepala Unit Idik 2 Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Hari Selasa, Tanggal 17 Juni, 2013, Bertempat di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.



Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir Bapak AKP. Imron Teheri, adapun peranan Satuan Reserse Narkoba dalam memberantas narkotika di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

### 1. Peranan Promotif

*Promotif* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba bertujuan membina masyarakat yang belum melakukan tindak pidana narkotika.<sup>29</sup>

### 2. Peranan Preventif

*Preventif* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba berupaya mencegah masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana narkotika.<sup>30</sup>

### 3. Peranan Represif

*Represif* adalah suatu kegiatan penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba, dalam kegiatan tersebut merupakan langkah terakhir jika upaya *promotif* dan upaya *preventif* tidak berhasil.<sup>31</sup>

Dari hasil wawancara penulis dengan aparat Satuan Reserse Narkoba ada beberapa tugas yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba dalam menjalankan tugasnya seperti :

#### 1. Penyelidikan

Maksud penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara.<sup>32</sup>

Dalam kegiatan penyelidikan, Satuan Reserse Narkoba melakukan beberapa tahap, antara lain :

- a. Pengamatan (Observasi)
- b. Wawancara
- c. Pembuntutan
- d. Penyamaran

#### 2. Penyidikan

Maksud penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan *Bapak AKP Imron Teheri*, Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Hari Senin, Tanggal 17 Juni, 2013, Bertempat di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 “*Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*” Lembaran Negara RI. Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 1 Butir 5.

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 “*Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*” Lembaran Negara RI. Tahun 1981 Nomor 76, Pasal 1 Butir 2.

Dalam proses penyidikan, yang berwenang melakukan Ada beberapa tahap dalam penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba antara lain :

- a. Penangkapan
- b. Penahanan
- c. Pengeledahan
- d. Penyitaan

**b. Hambatan Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika**

Usaha Pemberantasan diartikan sebagai usaha untuk memusnahkan tindak pidana narkotika di Indragiri Hilir. Usaha tersebut diarahkan pada usaha *promotif*, *preventif* dan *represif*. Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba Bapak AKP. Imron Teheri dari Kepolisian Resor Indragiri Hilir, bahwa hambatan yang dihadapi oleh Satuan Reserse Narkoba dalam pemberantasan tindak pidana narkotika di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut .<sup>34</sup>

- a. Kurangnya Dana Operasional
- b. Sumber Daya Manusia
- c. Melakukan Penyamaran (*Undercover Buy*)
- d. Tempat Yang Jauh Menyita Waktu
- e. Kurangnya Alat Transportasi
- f. Belum Mempunyai Laboratorium Forensik
- g. Kurangnya Peran Serta Masyarakat

**c. Upaya Dilakukan Kepolisian Resor Indragiri Hilir Dalam Mengatasi Hambatan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika**

Kasus tindak pidana narkotika di Kabupaten Indragiri Hilir cukup tinggi, sehingga masyarakat Indragiri Hilir resah terhadap tindak pidana narkotika. Tingginya kasus tindak pidana narkotika tersebut akan memaksa aparat keamanan untuk bertindak lebih profesional disamping meningkatkan kesadaran masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungan masing-masing Polisi juga telah menaruh perhatian serius terhadap kasus tindak pidana narkotika yang cukup meresahkan ini.<sup>35</sup>

Dalam melakukan upaya tersebut, Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir mengalami hambatan-hambatan. Dalam mengatasi hambatan tersebut, Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir melakukan pembenahan-pembenahan sebagai berikut :

- a. Kurangnya Dana Operasional

Masalah kekurangannya dana operasional tersebut, Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir akan mengajukan

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan *Bapak AKP Imron Teheri*, Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Hari Selasa, Tanggal 25 Juni, 2013, Bertempat di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

<sup>35</sup> *Ibid.*

permohonan kepada Kepala Kepolisian Resor berupa rincian dana yang dibutuhkan untuk menangani kasus narkoba.<sup>36</sup>

b. Sumber Daya Manusia

Untuk mengatasi kurangnya personil Satuan Reserse Narkoba, Kepala Satuan Reserse Narkoba mengajukan penambahan personil dan memilih anggota yang dapat bekerja dengan baik.<sup>37</sup>

c. Melakukan Penyamaran (*Undercover Buy*)

Untuk mengatasi penyamaran anggota Satuan Reserse Narkoba yang sudah dikenali oleh masyarakat atau tersangka tindak pidana narkoba, Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir akan merekrut personil polisi yang baru dan memilih personil yang dapat bekerja dengan baik.<sup>38</sup>

d. Tempat Yang Jauh Menyita Waktu

Satuan Reserse Narkoba akan melakukan persiapan terlebih dahulu sarana dan prasarana dalam pengejaran tersangka tindak pidana narkoba. Dan Satuan Reserse Narkoba berusaha memastikan terlebih dahulu keberadaan tersangka tindak pidana narkoba.<sup>39</sup>

e. Kurangnya Alat Transportasi

Kurangnya alat transportasi tersebut, Satuan Reserse Narkoba akan berusaha menambah atau melengkapi alat transportasi yang digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan pemberantasan pidana narkoba. Apabila belum adanya penambahan alat transportasi, Satuan Reserse Narkoba akan menggunakan kendaraan pribadi beroda dua di wilayah yang dekat. Jika wilayah yang jauh, Satuan Reserse Narkoba akan merental mobil atau menggunakan mobil travel. Dan pada wilayah yang perairan, Satuan Reserse Narkoba akan menggunakan alat transportasi air khusus penumpang.<sup>40</sup>

f. Belum Mempunyai Laboratorium Forensik

Untuk mengatasi belum adanya Laboratorium Forensik di Kabupaten Indragiri Hilir dalam pemeriksaan sampel tersebut, Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir akan membawa sampel tersebut ke Balai POM Pekanbaru. Dalam pemeriksaan sampel ke Balai POM Pekanbaru harus memenuhi syarat.<sup>41</sup>

Dan apabila barang bukti tidak memenuhi syarat dari ketentuan yang ditetapkan oleh Balai POM Pekanbaru, maka polisi akan

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Bripka Karter Sianipar, Kepala Unit Idik 2 Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Hari Rabu, Tanggal 3 Juli, 2013, Bertempat di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Bripka Saripuddin Harahap, Kepala Urusan Administrasi dan Tata Usaha dan Penyidik Pembantu Satuan Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Hari Selasa, Tanggal 25 Juni, 2013, Bertempat di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

membawa sampel urine tersangka ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.<sup>42</sup>

g. Kurangnya Peran Serta Masyarakat

Satuan Reserse Narkoba akan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum terhadap warga masyarakat untuk ikut memberantas tindak pidana narkotika dan memberitahukan kepada masyarakat mengenai dampak negatif narkoba yang sangat berbahaya.<sup>43</sup>

Apabila saksi yang diancam oleh tersangka, saksi bisa melapor langsung ke Satuan Reserse Narkoba dan Satuan Reserse Narkoba akan memberikan pengamanan dan perlindungan terhadap saksi semaksimal mungkin.<sup>44</sup>

## G. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Peranan Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dengan melakukan berbagai peranan yaitu; pertama, secara *Promotif*, kedua, secara *Preventif* dan ketiga, secara *Represif*. Peranan *Promotif* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba bertujuan membina masyarakat yang belum melakukan tindak pidana narkotika dan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara penyuluhan hukum dan memasang spanduk anti narkoba. Peranan *Preventif* yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba berupaya mencegah masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana narkotika dan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan cara patroli yang secara terarah dan teratur. Dan Peranan *Represif* yaitu suatu kegiatan penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba, dalam kegiatan tersebut merupakan langkah terakhir jika upaya promotif dan upaya preventif tidak berhasil. Pada peranan *Represif* Satuan Reserse Narkoba dalam bidang penyelidikan melakukan observasi, wawancara, pembuntutan dan penyamaran. Dan Peranan *Represif* Satuan Reserse Narkoba dalam bidang penyidikan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam melakukan peranan tersebut, Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam pemberantasan tindak pidana narkotika mengalami beberapa hambatan.
- b. Hambatan Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yaitu; Pertama, kurangnya dana operasional, kedua, sumber daya manusia, ketiga, melakukan penyamaran (*undercover buy*), keempat, tempat yang jauh menyita waktu, kelima, kurangnya alat transportasi, keenam, belum mempunyai laboratorium forensik dan ketujuh, kurangnya peran masyarakat. Dengan berbagai

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Wawancara dengan *Bapak Bripta Karter Sianipar*, Kepala Unit Idik 2 Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir, Hari Rabu, Tanggal 3 Juli, 2013, Bertempat di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

<sup>44</sup> *Ibid.*

hambatan tersebut, maka Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir akan melakukan berbagai upaya.

- c. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam mengatasi hambatan pemberantasan tindak pidana narkotika adalah pertama, kurangnya dana operasional, Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir akan mengajukan permohonan kepada Kepala Kepolisian Resor berupa rincian dana yang dibutuhkan untuk menangani kasus narkotika dan Satuan Reserse Narkoba akan melakukan penghematan biaya yang diberikan dari pemerintah dengan berusaha memastikan di mana keberadaan tersangka tindak pidana narkotika, kedua, sumber daya manusia, Kepala Satuan Reserse Narkoba mengajukan penambahan personil dan memilih anggota yang dapat bekerja dengan baik Dan melakukan pelatihan-pelatihan terhadap personil-personilnya untuk meningkatkan keterampilan anggotanya untuk pendidikan kejuruan Reserse Kriminal khususnya Reserse Narkoba, ketiga, melakukan penyamaran (*undercover buy*), Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir akan merekrut personil polisi yang baru dan memilih personil yang dapat bekerja dengan baik, keempat, tempat yang jauh menyita waktu, Satuan Reserse Narkoba akan melakukan persiapan terlebih dahulu sarana dan prasarana dalam pengejaran tersangka tindak pidana narkotika dan berusaha memastikan terlebih dahulu keberadaan tersangka tindak pidana narkotika, kelima, kurangnya alat transportasi, Satuan Reserse Narkoba akan berusaha menambah atau melengkapi alat transportasi yang digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan pemberantasan pidana narkotika dan apabila belum adanya penambahan alat transportasi, Satuan Reserse Narkoba akan menggunakan alat transportasi pribadi atau menggunakan alat transportasi penumpang, keenam, belum mempunyai laboratorium forensik, Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Indragiri Hilir akan membawa sampel tersebut ke Balai POM Pekanbaru atau ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, dan ketujuh, kurangnya peran serta masyarakat, Satuan Reserse Narkoba akan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum terhadap warga masyarakat untuk ikut memberantas tindak pidana narkotika dan memberitahukan kepada masyarakat mengenai dampak negatif narkoba yang sangat berbahaya dan Satuan Reserse Narkoba akan memberikan pengamanan dan perlindungan terhadap saksi semaksimal mungkin, apabila saksi yang diancam oleh tersangka tersebut.

## **2. Saran**

- a. Peranan Kepolisian Resor Indragiri Hilir dalam pemberantasan tindak pidana narkotika sudah maksimal, namun masih harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya untuk mengurangi terjadinya tindak pidana narkotika di Kabupaten Indragiri Hilir.

- b. Dalam melaksanakan tugas, Satuan Reserse Narkoba harus lebih profesional lagi dalam menangani tindak pidana narkotika di Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Kegiatan penyuluhan hukum dan patroli dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba harus lebih ditingkatkan agar kejahatan tindak pidana narkotika bisa berkurang di Kabupaten Indragiri Hilir.

## H. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ansori, et. al., 1990, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2007, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, PT Refika Aditama, Bandung.
- Baringbing, RE, 2001, Simpul Mewujudkan Supermasi Hukum, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Bhakti, Dharma, 1999, Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (NAZA), Distributor Sinergi, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2001, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, Pembahasan Permasalahan dan Penyerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hatta, Moh, 2009, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus, Liberty, Yogyakarta.
- Ishaq, 2007, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, Mochtar, 1988, Citra Polisi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Makara, Moh. Taufik, et.al., 2003, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Permana, IS. Heru, 2007, Politik Kriminal, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, Membangun Polisi Sipil, Buku Kompas, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto dan Tabah, Anton, 1993, Polisi Pelaku dan Pemikir, PT Grafindo Pustaka Utama, Jakarta.
- Sadjijono, 2009, Memahami Hukum Kepolisian, Laks Bang Pres Sindo, Yogyakarta.

- Saleh, Asri Muhammad, 2003, Menegakkan Hukum Atawa Mendirikan Hukum, Bina Mandiri Press, Pekanbaru.
- Soekanto, Soerjono, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2006, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung.
- Sujono, AR dan Daniel, Bony, 2011, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wisnubroto, Al dan Widiartana, G, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

## **2. Kamus**

- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Mitra Pelajar, Surabaya.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

## **3. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 16.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

## **4. Website**

- <http://aizawaangela020791.blogspot.com/2011/01/penegakan-hukum.html>, diakses, tanggal, 22 November 2012.
- <http://www.dikmenum.go.id>, diakses, tanggal, 22 November 2012.